



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gunawan Saputra alias Gun Bin Iwan**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 16 April 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pematang Rt. 004 Rw. 004 Kel. Pematang
Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Gunawan Saputra Alias Gun Bin Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Saputra Bin Iwan belum pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Bin Iwan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bingkai aluminium bagian atas pecah;
 - 1 (satu) unit motor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT;
 - 2 (dua) buah kap motor yamaha vega R warna hitam (sudah terpasang dimotor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT;(dipergunakan dalam perkara Reval Liza Anggara Bin Nilan Kasra)
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gunawan Saputra Alias Gun Bin Iwan bersama Anak Rangga Adi Putra Alias Ranggut Bin Kaliman Jaya (Terpidana) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di SDN. 69 Jl. Wr. Supratman RT 001 RW 001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain anak, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. , perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal dari saksi anak Rangga menghubungi Terdakwa untuk minta dijemput setelah dijemput saksi anak Rangga bersama Terdakwa pergi menuju SDN. 69 daerah kandang Limun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R warna hitam Silver Nomor Polisi BD 2970 AT milik saksi Gunawan saat itu sudah ada sdr. Reval (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) didepan SDN 69 dan berkata “ kami sudah bobol pintu SD nya pintu sudah kami rusak tinggal masuk bae” lalu Terdakwa bersama saksi anak Rangga serta sdr. Reval (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) masuk kedalam SDN. 69 menuju ruangan kantor SDN. 69 melalui pintu yang telah dibobol oleh sdr. Reval dan sdr. akbar saat didalam ruangan saksi anak Rangga mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam dan tas laptop yang berada didalam laci meja dan mengambil wifi yang menempel didinding dengan cara melepas kabel secara paksa lalu Terdakwa bersama saksi anak Rangga mengambil tabung gas ukuran 3 kg dengan cara melepas regulatornya nya dari tabung gas selain itu kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dipecahkan oleh sdr. Akbar yang kemudian Terdakwa. Saksi anak Rangga bersama sdr. Akbar dan sdr. Revalikut mengambil uang didalam kotak sumbangan tersebut kemudian saksi anak Rangga bersama saksi Gunawan bersama sdr. Akbar dan sdr. Reval pergi sambil membawa barang- barang dan uang tersebut disimpan disarang walet .

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi anak Rangga menjualkan wifi dan tabung gas melalui media Forum jual beli seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa bersama saksi anak Rangga menjualkan Laptop melalui media Forum jual beli seharga Rp. 800.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa main game diwarnet, membeli kap motor Yamaha vega R warna hitam Silver Nomor Polisi BD 2970 AT milik saksi Gunawan seharga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu dipergunakan oleh anak Rangga untuk mengganti kaca film mobil org lain seharga Rp. 600.000,- sisanya dipergunakan untuk Terdakwa dan saksi anak rangga main game dan beli rokok;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak SDN. 69 Kota Bengkulu mengalami kerugian sekitar 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : **Hambali Bin M. Zen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib SDN. 69 di Jl. Wr. Supratman RT 001 RW 001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu SDN 69 Kota Bengkulu telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah roter Wifi, dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam kotak amal.
- Bahwa saksi adalah penjaga sekolah SDN. 69 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui Sekolah Dasar Negeri 69 Kota Bengkulu kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana saat itu saksi hendak membersihkan ruangan Tata Usaha tempat barang-barang tersebut berada namun pada saat hendak masuk ruangan pintu ruangan tertutup namun tidak terkunci lagi dan saat masuk kedalam melihat ada pecahan kaca berantakan yang berasal dari kotak amal yang dipecah;
- Bahwa saat mengetahui telah terjadi kehilangan tersebut saksi memberitahu saksi Maya kemudian saksi maya datang kesekolah dan mengecek barang-barang diruang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl



Tata Usaha sekolah tersebut dan benar telah kehilangan 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam yang disimpan didalam lemari meja, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah roter Wifi yang ditempel didinding dilepas oleh anak pelaku, dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam kotak amal;

- Bahwa ruangan tersebut sebelumnya terkunci rapat dan saat diperiksa pintu tersebut kunci pintu dirusak;
- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Anak Rangga dan sdr. Reval (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) masuk kedalam ruangan Tata Usaha Sekolah merusak pintu dengan cara mencongkel kunci digagang pintu yang secara selintas tidak kelihatan ada kerusakan.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut SN. 69 Kota Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa bersama anak Rangga telah meminta maaf, namun tidak ada penggantian ganti rugi barang sekolah yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Maya Baysari Binti (Alm) Ajis Hosen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib SDN. 69 di Jl. Wr. Supratman RT 001 RW 001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi telah kehilangan barang berupa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah roter Wifi, dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam kotak amal.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dari saksi Hambali selaku penjaga sekolah SDN. 69 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui Sekolah Dasar Negeri 69 Kota Bengkulu kehilangan barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana



saat itu saksi ditelepon oleh saksi Hambali bawah sekolah telah kemalingan yaitu ruangan tata usaha guru uang kotak amal sudah tidak ada mendengar laporan tersebut saksi langsung datang kesekolah dan saksi melihat pintu ruangan kunci telah dirusak kemudian di cek kedalam ruangan ternyata benar ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam beserta tas laptop dan charger yang disimpan didalam laci meja sudah tidak ada, 1 buah tabung gas dan 1 (satu) buah roter wifi yang terletak diruangan tata usaha tersebut juga hilang serta terlihat kotak amal sudah pecah.

- Bahwa laptop yang berada didalam laci lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan dibuka oleh Terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya saksi anak Rangga sdr. Reval dan sdr. Akbar (DPO) yaitu 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam beserta tas dan charger laptop, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah Wifi dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam kotak amal.
- Bahwa ruangan tersebut sebelumnya terkunci rapat dan saat diperiksa pintu tersebut kunci pintu dirusak.
- Bahwa cara anak pelaku masuk kedalam ruangan Tata Usaha Sekolah merusak pintu dengan cara mencongkel kunci digagang pintu yang secara selintas tidak kelihatan ada kerusakan.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut SN. 69 Kota Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **Anak Rangga Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di SDN. 69 di Jl. Wr. Supratman RT 001 RW 001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi Anak telah mengambil yaitu 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam beserta tas dan charger laptop,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah roter Wifi dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam kotak amal.

- Bahwa saksi Anak mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa, sdr. Evan (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) dimana peran sdr. Evan dan sdr. Akbar yang merusak pintu sehingga saksi anak bersama Terdakwa, sdr. Akbar dan sdr. Evan bisa masuk kedalam ruangan.
- Bahwa saksi anak mengambil barang tersebut dengan cara saksi anak bersama Terdakwa pergi menuju warnet dekat Sekolah Dasar Negeri 69 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT milik Terdakwakemudian bertemu dengan sdr. Akbar dan sdr. Evan didepan Sekolah Dasar Negeri 69 dan mengatakan bahwa mereka telah membobol pintu sekolah dan mengajak saksi anak untuk masuk kesekolah untuk mengambil barang-barang disekolah lalu mereka sepakat dan masuk kedalam ruangan yang pintunya telah rusak yaitu ruangan Tata Usaha saat didalam ruangan saksi anak beserta Terdakwa mencari barang yang berharga ditemukan laptop lalu saksi Anak mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta tas dan chargerannya yang tersimpan dalam laci meja lalu mengambil alat atau roter wifi yang menempel didinding dicabut kabel nya serta mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) sisanya diambil oleh saksi Gunawan, sdr. Akbar (DPO) dan sdr. Evan (DPO) lalu Terdakwa mengambil tabung gas dibantu dnegan saksi Anak.
- Bahwa sdr. Akbar dan sdr. Evan yang memecah kan kotak amal yang berisikan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang seribu dan dua ribu rupiah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut anak pelaku dan saksi gunawan membawa nya ke ke sarang wallet untuk menyimpan laptop tabung gas dan wifi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R warna hitam silver BD 29 70 AT milik Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sore saksi anak pelaku bersama terdakwa menjual

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roter Wi-fi dan tabung gas melalui forum jual beli di media social Facebook kemudian Laptop kami jual juga di forum jual beli facebook seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) pada hari senin dan dari penjualan tersebut didapat uang Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh saksi anak dan Terdakwa untuk kebutuhannya mengganti kaca mobil yang ditabraknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) dan dipergunakan untuk membeli kap sepeda motor Yamaha vega R warna hitam silver BD 29 70 AT milik Terdakwa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan main warnet dan bensin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di SDN. 69 di Jl. Wr. Supratman RT 001 RW 001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terdakwa telah mengambil yaitu 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam beserta tas dan charger laptop, 1 (satu) buah tabung gas, 1 (satu) buah roter Wifi dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam kotak amal.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan saksi anak Rangga, sdr. Evan (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) dimana peran sdr. Evan dan sdr. Akbar yang merusak pintu sehingga anak pelaku bersama Terdakwa, sdr. Akbar dan sdr. Evan mudah bisa masuk kedalam ruangan.
- Bahwa saksi anak mengambil barang tersebut dengan cara saksi anak bersama Terdakwa pergi menuju warnet dekat Sekolah Dasar Negeri 69 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT milik Terdakwakerkemudian bertemu dengan sdr. Akbar dan sdr. Evan didepan Sekolah Dasar Negeri 69 dan mengatakan bahwa mereka telah membobol pintu sekolah dan mengajak saksi anak untuk masuk kesekolah untuk mengambil barang-barang disekolah lalu mereka sepakat dan masuk kedalam ruangan yang pintunya telah dirusak yaitu ruangan Tata Usaha saat didalam ruangan saksi anak beserta Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang yang berharga ditemukan laptop lalu saksi Anak mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta tas dan chargerannya yang tersimpan dalam laci meja lalu mengambil alat atau roter wifi yang menempel di dinding dicabut kabelnya serta mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) sisanya diambil oleh saksi Gunawan, sdr. Akbar (DPO) dan sdr. Evan (DPO) lalu Terdakwa mengambil tabung gas dibantu dengan saksi Anak.

- Bahwa sdr. Akbar dan sdr. Evan yang memecahkan kotak amal yang berisikan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang seribu dan dua ribu rupiah.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut anak pelaku dan saksi gunawan membawa nya ke ke sarang wallet untuk menyimpan laptop tabung gas dan wifi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R warna hitam silver BD 29 70 AT milik Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sore saksi anak pelaku bersama terdakwa menjual roter Wi-fi dan tabung gas melalui forum jual beli di media social Facebook kemudian Laptop kami jual juga di forum jual beli facebook seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari senin dan dari penjualan tersebut didapat uang Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh saksi anak dan Terdakwa untuk kebutuhannya mengganti kaca mobil yang ditabraknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) dan dipergunakan untuk membeli kap sepeda motor Yamaha vega R warna hitam silver BD 29 70 AT milik Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan main warnet dan bensin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bingkai aluminium bagian atas pecah;
- 1 (satu) unit motor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT;
- 2 (dua) buah kap motor yamaha vega R warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Gunawan Saputra Alias Gun Bin Iwan bersama Anak Rangga Adi Putra Alias Ranggut Bin Kaliman Jaya (Terpidana) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di SDN. 69 Jl. Wr. Supratman RT 001 RW 001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota telah mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa benar berawal dari saksi anak Rangga menghubungi Terdakwa untuk minta dijemput setelah dijemput saksi anak Rangga bersama Terdakwa pergi menuju SDN. 69 daerah kandang Limun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R warna hitam Silver Nomor Polisi BD 2970 AT milik saksi Gunawan;
3. Bahwa benar Reval (DPO) dan Akbar (DPO) didepan SDN 69 dan berkata " kami sudah bobol pintu SD nya pintu sudah kami rusak tinggal masuk bae" lalu Terdakwa bersama saksi anak Rangga serta Reval (DPO) dan Akbar (DPO) masuk kedalam SDN. 69 menuju ruangan kantor SDN. 69 melalui pintu yang telah dibobol oleh sdr. Reval dan sdr. Akbar;
4. Bahwa benar saat didalam ruangan saksi anak Rangga mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam dan tas laptop yang berada didalam laci meja dan mengambil wifi yang menempel didinding dengan cara melepas kabel secara paksa;
5. Bahwa benar Terdakwa bersama saksi anak Rangga mengambil tabung gas ukuran 3 kg dengan cara melepas regulatornya nya dari tabung gas selain itu kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dipecahkan oleh sdr. Akbar yang kemudian Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi anak Rangga bersama sdr. Akbar dan sdr. Reval ikut mengambil uang didalam kotak sumbangan tersebut kemudian saksi anak Rangga bersama saksi Gunawan bersama sdr. Akbar dan sdr. Reval pergi sambil membawa barang- barang dan uang tersebut disimpan disarang wallet;
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi anak Rangga menjualkan wifi dan tabung gas melalui media Forum jual beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa bersama saksi anak Rangga menjualkan Laptop melalui media Forum jual beli seharga Rp. 800.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut dipergunakan oleh Terdakwa main game diwarnet, membeli kap motor Yamaha vega R warna hitam Silver Nomor Polisi BD 2970 AT milik saksi Gunawan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar anak Rangga untuk mengganti kaca film mobil orang lain seharga Rp. 600.000,00 sisanya dipergunakan untuk Terdakwa dan saksi anak rangga main game dan beli rokok;
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak SDN. 69 Kota Bengkulu mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Barang Siapa"* dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama : **Gunawan Saputra Alias Gun Bin Iwan** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta Terdakwa Gunawan Saputra Alias Gun Bin Iwan bersama Anak Rangga Adi Putra Alias Ranggut Bin Kaliman Jaya (Terpidana) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di SDN. 69 Jl. Wr. Supratman RT 001 RW 001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi anak Rangga menghubungi Terdakwa untuk minta dijemput setelah dijemput saksi anak Rangga bersama Terdakwa pergi menuju SDN. 69 daerah kandang Limun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R warna hitam Silver Nomor Polisi BD 2970 AT milik saksi Gunawan saat itu sudah ada sdr. Reval (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) didepan SDN 69 dan berkata “ kami sudah bobol pintu SD nya pintu sudah kami rusak tinggal masuk bae” lalu Terdakwa bersama saksi anak Rangga serta sdr. Reval (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) masuk kedalam SDN. 69 menuju ruangan kantor SDN. 69 melalui pintu yang telah dibobol oleh sdr. Reval dan sdr. akbar saat didalam ruangan saksi anak Rangga mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam dan tas laptop yang berada didalam laci meja dan mengambil wifi yang menempel didinding dengan cara melepas kabel secara paksa lalu Terdakwa bersama saksi anak Rangga mengambil tabung gas ukuran 3 kg dengan cara melepas regulatornya nya dari tabung gas selain itu kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dipecahkan oleh sdr. Akbar yang kemudian Terdakwa. Saksi anak Rangga bersama sdr. Akbar dan sdr. Revalikut mengambil uang didalam kotak sumbangan tersebut kemudian saksi anak Rangga bersama saksi Gunawan bersama sdr. Akbar dan sdr. Reval pergi sambil membawa barang-barang dan uang tersebut disimpan disarang wallet;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa bersama saksi anak Rangga menjualkan wifi dan tabung gas melalui media Forum jual beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa bersama saksi anak Rangga menjualkan Laptop melalui media Forum jual beli seharga Rp800.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa main game diwarnet, membeli kap motor Yamaha vega R warna hitam Silver Nomor Polisi BD 2970 AT milik saksi Gunawan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dipergunakan oleh anak Rangga untuk mengganti kaca film mobil org lain seharga Rp600.000,00 sisanya dipergunakan untuk Terdakwa dan saksi anak rangga main game dan beli rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak SDN. 69 Kota Bengkulu mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat "unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl



atau menjadi benda lain;

- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Pihak Sekolah SDN No. 69 Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa keseluruhan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak Rangga Adi Putra Alias Ranggut Bin Kaliman Jaya adalah 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam dan tas laptop yang berada didalam laci meja dan mengambil wifi yang menempel di dinding, tabung gas ukuran 3 kg, kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibawa dan dijual oleh Terdakwa bersama Anak Rangga;

Menimbang, bahwa, oleh karena tidak sekehendak atau seizin pihak SDN No. 69 Kota Bengkulu maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa makna **merusak** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Rangga dalam mengambil barang milik SDN No. 69 Kota Bengkulu dilakukan dengan cara berawal dari saksi anak Rangga menghubungi Terdakwa untuk minta dijemput setelah dijemput saksi anak Rangga bersama Terdakwa pergi menuju SDN. 69 daerah kandang Limun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R warna hitam Silver Nomor Polisi BD 2970 AT milik saksi Gunawan saat itu sudah ada sdr. Reval (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) di depan SDN 69 dan berkata "kami sudah bobol pintu SD nya pintu sudah kami rusak tinggal masuk bae" lalu Terdakwa bersama saksi anak Rangga serta sdr. Reval (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) masuk kedalam SDN. 69 menuju ruangan kantor SDN. 69 melalui pintu yang telah dibobol oleh sdr. Reval dan sdr. Akbar;

Menimbang, bahwa saat di dalam ruangan saksi anak Rangga mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam dan tas laptop yang berada didalam laci meja dan mengambil wifi yang menempel didinding dengan cara melepas kabel secara paksa lalu Terdakwa bersama saksi anak Rangga mengambil tabung gas ukuran 3 kg dengan cara melepas regulatormya nya dari tabung gas selain itu kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dipecahkan oleh sdr. Akbar yang kemudian Terdakwa. Saksi anak Rangga bersama sdr. Akbar dan sdr. Revalikut mengambil uang didalam kotak sumbangan tersebut kemudian saksi anak Rangga bersama saksi Gunawan bersama sdr. Akbar dan sdr. Reval pergi sambil membawa barang-barang dan uang tersebut disimpan disarang wallet;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau



pakaian jabatan palsu, menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, bahwa Pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Gunawan bersama Anak Rangga, Sdr. Reval (DPO) dan Sdr. Akbar (DPO);

Menimbang, bahwa masing-masing peranan dari para pelaku adalah Terdakwa bersama saksi anak Rangga serta sdr. Reval (DPO) dan sdr. Akbar (DPO) masuk kedalam SDN. 69 menuju ruangan kantor SDN. 69 melalui pintu yang telah dibobol oleh sdr. Reval dan sdr. Akbar;

Menimbang, bahwa saat di dalam ruangan saksi anak Rangga mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo core i3 warna hitam dan tas laptop yang berada didalam laci meja dan mengambil wifi yang menempel didinding dengan cara melepas kabel secara paksa lalu Terdakwa bersama saksi anak Rangga mengambil tabung gas ukuran 3 kg dengan cara melepas regulatornya nya dari tabung gas selain itu kotak amal yang berisi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dipecahkan oleh sdr. Akbar yang kemudian Terdakwa. Saksi anak Rangga bersama sdr. Akbar dan sdr. Reval ikut mengambil uang didalam kotak sumbangan tersebut kemudian saksi anak Rangga bersama saksi Gunawan bersama sdr. Akbar dan sdr. Reval pergi sambil membawa barang-barang dan uang tersebut disimpan disarang wallet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bingkai alumunium bagian atas pecah, 1 (satu) unit motor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT dan 2 (dua) buah kap motor yamaha vega R warna hitam (sudah terpasang dimotor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Reval Liza Anggara Bin Nilan Kasra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Reval Liza Anggara Bin Nilan Kasra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Gunawan Saputra Alias Gun Bin Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Gunawan Saputra Alias Gun Bin Iwan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bingkai aluminium bagian atas pecah;
 - 1 (satu) unit motor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT;
 - 2 (dua) buah kap motor yamaha vega R warna hitam (sudah terpasang dimotor YAMAHA vega R warna hitam silver BD 29 70 AT;**Dipergunakan dalam perkara Reval Liza Anggara Bin Nilan Kasra;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada **Terdakwa** sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**, **Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Nopita Mesti, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sukasih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 410/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)